



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Wtp

ÉOóîÎ0 «!\$# Ç` »uH÷q\$□9\$# ÉO□ïm\$□9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Burhan S. Kamal, S.IP. bin S. Kamal, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Usaha Komputer dan Jaringan Internet, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen STAIN Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Aisyah binti H. Muh. Badwi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen STAIN Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Asrul dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Muh.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badwi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ir. Irwan dan H. Fahrudin, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan saat ini Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kompleks Perumahan Dosen STAIN Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah dikaruniai lima orang anak bernama :

- a. Muh. Anugrah Maulana Kamal bin Burhan S. Kamal, umur 15 tahun
- b. Muh. Fiqri Ramadhan Kamal bin Burhan S. Kamal, umur 14 tahun
- c. Muh. Zacky Naufal Kamal bin Burhan S. Kamal, umur 12 tahun
- d. Muh. Fuad Ramadhan Kamal bin Burhan S. Kamal, umur 10 tahun
- e. Azzahraa Nurul Salsabila binti Burhan S. Kamal, umur 5 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Burhan S. Kamal, S.IP. bin S. Kamal**) dengan Pemohon II (**Aisyah binti H. Muh. Badwi**) yang

Hal. 2 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kelurahan Tamalanrea,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Burhan S. Kamal, S.IP. bin S. Kamal dan Aisyah binti H. Muh. Badwi datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, hakim membebani wajib kukti terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak mampu untuk mengadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Burhan S. Kamal, S.IP. bin S. Kamal dan Aisyah binti H. Muh. Badwi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, maka hakim menilai alasan Burhan S. Kamal, S.IP. bin S. Kamal dan Aisyah binti H. Muh. Badwi yang menyatakan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1979 tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,
M.H.**

Drs. Makmur, M.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp